

Update: 30 November 2020

EXECUTIVE SUMMARY
USULAN DEWAN PENGURUS PUSAT
REALESTAT INDONESIA



RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
KEIMIGRASIAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA



KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Usulan Realestat Indonesia atas Rancangan Peraturan
Pemerintah turunan UUCK terkait Kawasan Ekonomi
Khusus

| NO. | PERIHAL | REGULASI EXISTING KEK | RPP KAWASAN EKONOMI KHUSUS | ANALISA MASALAH | USULAN ATAS REGULASI EXISTING |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|
| KAWASAN EKONOMI KHUSUS | | | | | |
| 1 | Minimal Penguasaan Lahan KEK | Lokasi KEK yang diusulkan badan usaha berada dalam satu wilayah kab/kota atau lintas kab/kota dengan kriteria: a. kesesuaian RTRW b. ada dukungan dari Pemerintah yang bersangkutan; c. terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan/ pelayaran internasional atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan d. mempunyai batas yang jelas. | Pasal 5 Lokasi yang diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria: a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung; b. mempunyai batas yang jelas. c. lahan yang diusulkan menjadi KEK telah dikuasai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan. | Sebelum menguasai lahan, Badan Usaha memerlukan ijin lokasi terlebih dahulu. | Pasal 5 Lokasi yang diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria: a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung; b. mempunyai batas yang jelas. c. Untuk peningkatan kawasan menjadi KEK, dipersyaratkan lahan yang diusulkan menjadi KEK telah dikuasai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan. d. Untuk mengusulkan KEK baru, wajib memiliki ijin lokasi terlebih dahulu untuk melakukan pembebasan lahan |
| 2 | Jangka Waktu Siap Beroperasi | KEK yang telah ditetapkan harus siap beroperasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan. Apabila belum beroperasi, maka Dewan Nasional: a. melakukan perubahan atas usulan sebelumnya mencakup luas area yang dibangun; b. memberikan perpanjangan waktu pembangunan KEK paling lama 2 (dua) tahun berdasarkan hasil evaluasi; dan/atau c. melakukan langkah penyelesaian masalah pembangunan KEK. | Pasal 26 Badan Usaha, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dewan Kawasan KPBPB melakukan pembangunan KEK yang telah ditetapkan sampai siap beroperasi paling lama 3 (tiga) tahun. | Kesiapan beroperasi harus juga mempertimbangkan perijinan lengkap, selain prasarana dan sarana, sumber daya manusia, dan perangkat pengendalian administrasi (sebagaimana telah diatur dalam Draft RPP KEK pasal 43B) | Badan Usaha, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dewan Kawasan KPBPB melakukan pembangunan KEK yang telah ditetapkan sampai siap beroperasi paling lama 3 (tiga) tahun sejak perijinan lengkap. |



TERIMAKASIH

Sekretariat DPP REI
Rukan Simprug Indah, Jl. Teuku Nyak Arief No. 9B
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan